



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2, Makassar, 90111
Website : dpmptsp.makassar.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Nomor : 503/009/DIKDAS/DPM-PTSP/III/2021

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. GEORGE R. EKO MALA, Nomor 041/E.10/SMP-DH/III/2021, Tanggal 12 MARET 2021

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Sekolah : SMP DIAN HARAPAN
Nama Lembaga : YAYASAN PENDIDIKAN PELITA HARAPAN
TANGGERANG
Alamat : JL. GUNUNG AGUNG NO. 201 TANJUNG BUNGA
Kel : TANJUNG MERDEKA / Kec : TAMALATE
Nama Kepala Sekolah : GEORGE R. EKO MALA
No. Telp / No. Hp : 082191122979
NO. N P S N : 40311904
Berlaku Hingga 22 Maret 2026

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya **30 hari sebelum izin ini berakhir**;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 22 Maret 2021

KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP. M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;

- Arsip;